



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh pemohon:

MARSELINUS RESI, tempat tanggal lahir Oenitas, 9 Juli 1966, umur 50 tahun, kewarganegaraan indonesia, jenis kelamin laki-laki, agama katolik, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kotafoun, Rt/Rw. 012/004, Desa Kotafoun, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi dan pemohon;

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 September 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Muda Perdata Pengadilan Negeri Kefamenanu pada tanggal 27 September 2016 dalam Register Nomor 12/Pdt.P/2016/PN Kfm, telah menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah menikah sah dengan istri pemohon bernama Secundina Malafu menurut tata cara agama Katolik di Gereja Bunda Allah Ponu pada tanggal 17 September 1998;
2. Bahwa perkawinan Pemohon tersebut telah di daftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara dan Pemohon telah memperoleh Akta Perkawinan Nomor : 851/ 2003, tanggal 30 Desember 2003;
3. Bahwa setelah pemohon memperoleh Akta Perkawinan tersebut, ternyata ada kesalahan penulisan nama Pemohon yaitu MARSELINUS NIHA dan nama Pemohon yang benar adalah MARSELINUS RESI;
4. Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan pergantian Akta Perkawinan tersebut dari MARSELINUS NIHA menjadi MARSELINUS RESI;
5. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pergantian Nama Pemohon yang salah tersebut untuk disesuaikan dengan dokumen

Halaman 1 dari 10 penetapan nomor 12/Pdt.P/2016/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang benar penulisan nama Pemohon yaitu Marselinus Niha menjadi Marselinus Resi;

6. Bahwa untuk memperoleh pergantian Akta Perkawinan yang salah penulisan nama pemohon di perlukan penetapan dari pengadilan;

Bahwa berdasarkan alasan- alasan yang pemohon sampaikan di atas, maka pemohon datang dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Cq Hakim agar sudi kiranya menerima dan berkenan menentukan Hari sidangnya untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Akta Perkawinan Nomor: 851/ 2003 tanggal 30 Desember 2003 atas nama Pemohon MARSELINUS NIHA di ganti menjadi MASRSELINUS RESI;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara Kefamenanu setelah kepadanya di tunjukan turunan penetapan untuk mencatat pergantian Akta Perkawinan pemohon nomor: 851/ 2003 tanggal 30 Desember 2003 yang semula tertulis: MARSELINUS NIHA diganti menjadi MARSELINUS RESI, anak laki- laki dari Agustinus Teku (Ayah) dan Theresia Tune (Ibu) dengan SECUNDINA MALAFU anak perempuan dari Petrus Abatan (Ayah) dan Marselina Balok (Ibu) di dalam register yang sedang berjalan dalam tahun ini;
4. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini di bebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon tersebut datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon Marselinus Resi NIK. 5303070907660002, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Serani atas nama pemohon Marselinus Resi, tertanggal 29 September 2016, diberi tanda bukti P-2;

Halaman 2 dari 10 penetapan nomor 12/Pdt.P/2016/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga nama pemohon Marselinus Resi No. 5303071803080158, tertanggal 24 Mei 2016, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.851/2003 tertanggal 30 Desember 2003, atas nama Marselinus Niha, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut diatas semuanya telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup atau dinazegelen, sehingga formil bukti surat tersebut dapat diterima dan digunakan sebagai alat bukti surat dari Pemohon dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, dipersidangan pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi. AQUIDOWARIS MANEK alias ARIS**, dibawah sumpah/janji menurut agama katholik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan keluarga pemohon tetapi tidak ada hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan permohonan yang diajukan pemohon karena nama pemohon terdapat kesalahan penulisan yakni dalam kutipan akta kelahiran pemohon tertulis nama MARSELINUS NIHA, sedangkan nama pemohon yang sebenarnya adalah MARSELINUS RESI;
 - Bahwa saksi mengetahui nama pemohon salah dalam penulisan karena saksi pernah melihat kutipan surat perkawinan pemohon tersebut (benar bukti P-4);
 - Bahwa yang saksi ketahui pemohon sudah menikah dengan Secundina Malafu pada tanggal 17 September 1998 di Ponu dan bertempat tinggal di Kotafoun, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
 - Bahwa setahu saksi Kutipan Akta Perkawinan Pemohon sudah ada sejak tahun 2003 karena pemohon mengurusnya secara kolektif bersama masyarakat lainnya tetapi ada kesalahan penulisan nama pemohon;
 - Bahwa saksi pernah melihat ada perbedaan penulisan nama pemohon yang tertera dalam surat-surat atau dokumen pemohon lainnya seperti

Halaman 3 dari 10 penetapan nomor 12/Pdt.P/2016/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTP, Surat Serani dan Kartu Keluarga (saksi membenarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-3);

- Bahwa setahu saksi dalam dokumen-dokumen pemohon tersebut diatas tertulis nama Marselinus Resi;
- Bahwa setahu saksi pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus surat-surat penting lainnya akibat ada kesalahan penulisan nama pemohon;
- Bahwa setahu saksi pemohon bermaksud merubah nama pemohon yang sebenarnya menjadi MARSELINUS RESI tetapi harus ada penetapan pengadilan sebelum diterbitkan perbaikan nama oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara di Kefamenanu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan benar;

2. Saksi. THEODORUS TOTNAY alias THEO, dibawah sumpah/janji menurut agama katholik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena ada hubungan keluarga dengan pemohon tetapi bukan keluarga kandung;
- Bahwa saksi sering bertamu ke rumah pemohon di Ponu apabila ada undangan atau acara tertentu;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke kepersidangan sehubungan dengan permohonan yang diajukan pemohon karena terdapat kesalahan penulisan nama pemohon yakni dalam kutipan akta kelahiran pemohon tertulis nama MARSELINUS NIHA, sedangkan nama pemohon yang sebenarnya adalah MARSELINUS RESI;
- Bahwa saksi mengetahui karena pernah melihat kutipan Akta Perkawinan pemohon dan namanya salah dalam pengetikan (saksi benarkan bukti P-4);
- Bahwa yang saksi ketahui pemohon sudah menikah dengan Secundina Malafu pada tanggal 17 September 1998 di Ponu dan saat ini mereka bertempat tinggal di Kotafoun, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa setahu saksi Kutipan Akta Perkawinan pemohon sudah ada sejak tahun 2003 karena pemohon mengurusnya secara massal atau dibuat secara bersama-sama dengan masyarakat Desa Ponu lainnya tetapi ada kesalahan penulisan nama pemohon;

Halaman 4 dari 10 penetapan nomor 12/Pdt.P/2016/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat ada perbedaan penulisan nama pemohon yang tertera dalam dokumen pemohon lainnya seperti KTP, Surat Serani dan Kartu Keluarga (saksi membenarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-3);
- Bahwa dalam dokumen-dokumen pemohon seperti saksi sebutkan diatas tertulis nama Marselinus Resi sehingga ada perbedaan dalam penulisan nama pemohon dengan Kutipan Akta Perkawinan pemohon;
- Bahwa setahu saksi pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus surat-surat penting lainnya akibat ada kesalahan penulisan nama pemohon;
- Bahwa setahu saksi pemohon bermaksud merubah nama pemohon yang sebenarnya menjadi MARSELINUS RESI tetapi harus ada penetapan pengadilan sebelum diterbitkan perbaikan nama yang sebenarnya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara di Kefamenanu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon pada pokoknya adalah mengenai kesalahan penulisan nama pemohon sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran No.85/2003 dengan nama **MARSELINUS NIHA** sehingga pemohon bermaksud untuk mengganti atau merubah nama pemohon menjadi yang sebenarnya dengan nama **MARSELINUS RESI** agar nama Pemohon sama dengan nama yang tertulis dalam dokumen-dokumen pemohon lainnya seperti pada Kartu Tanda Penduduk Nasional, Surat Serani dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya pemohon telah mengajukan bukti berupa surat bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti surat

Halaman 5 dari 10 penetapan nomor 12/Pdt.P/2016/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanda P-4 serta saksi-saksi yaitu saksi Aquidowaris Manek alias Aris dan saksi Theodorus Totnay alias Theo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, maka Pengadilan Negeri Kefamenanu/Hakim in cassu mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum permohonan pemohon poin satu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu petitum poin dua:

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon, yang dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan pemohon diperoleh fakta hukum bahwa pemohon bertempat tinggal di Kotafoun, Rt.012/Rw.004, Desa Kotafoun, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Selatan sehingga Pengadilan Negeri Kefamenanu berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa fotokopi Surat Serani ternyata nama pemohon ditulis dengan nama Marselinus Residemikian pula dengan bukti surat P-4 berupa fotokopi Kartu Keluarga No.5303071803080158, tertanggal 24 Mei 2016 atas nama kepala keluarga nama pemohon ternyata nama pemohon ditulis dengan nama Marselinus Resi, sedangkan sesuai bukti surat P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 851/2003 tertanggal 30 Desember 2003 nama pemohon ditulis dengan nama Marselinus Niha;

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan di dalam permohonannya bahwa nama pemohon sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut (vide bukti P-4) ternyata terjadi kesalahan penulisan nama yakni ditulis MARSELINUS NIHA sehingga pemohon bermaksud untuk mengganti dan atau merubah nama pemohon menjadi yang sebenarnya dengan nama MARSELINUS RESI dengan alasan agar nama pemohon sama dengan nama yang tertulis pada seluruh dokumen-dokumen pemohon lainnya seperti pada Kartu Tanda Penduduk, Surat Serani serta Kartu Keluarga (vide bukti P-1 sampai dengan P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan ternyata permohonan pemohon tersebut didukung oleh bukti surat yakni bukti P-1 sampai dengan P-4, yang ternyata dari bukti-bukti tersebut diketahui bahwa benar nama pemohon terdapat perbedaan penulisan nama yakni pada bukti-bukti tersebut diatas yakni nama pemohon

Halaman 6 dari 10 penetapan nomor 12/Pdt.P/2016/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditulis dengan nama **MARSELINUS RESI** sedangkan pada bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 851/2003, nama pemohon ditulis dengan nama **MARSELINUS NIHA**;

Menimbang, bakwa demikian pula dipersidangan ternyata diperoleh fakta hukum dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan pemohon yaitu saksi Aquidowaris Manek alias Aris dan saksi Theodorus Totnay alias Theo, pada pokoknya keduanya menerangkan bahwa saksi-saksi mengetahui nama pemohon yang sebenarnya adalah **MARSELINUS RESI** yang mereka kenal dan sering dipanggil dengan nama itu dan saksi-saksi pula baru mengetahui apabila nama pemohon terjadi kesalahan penulisan sebagaimana nama pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran No.851/2003 yakni nama pemohon tertulis dengan nama **MARSELINUS NIHA** (vide bukti P-4), sehingga dengan adanya perbedaan nama pemohon tersebut maka pemohon juga mengalami kesulitan dalam mengurus dokumen-dokumen atau surat-surat penting lainnya dan sekaligus tujuan pemohon merubah atau mengganti nama pemohon yang salah tersebut agar nama pemohon disesuaikan dengan nama yang tertera dalam dokumen-dokumen lainnya yang dimiliki pemohon yakni dalam bukti P-1 sampai dengan P-3 tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tata cara pendaftaran perubahan nama secara limitatife diisyaratkan dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Juntho Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya disebutkan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, atau dengan kata lain pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat pemohon bertempat tinggal atau berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Pengadilan Negeri Kefamenanu / Hakim in cassu memberikan pertimbangan hukumnya bahwa permohonan pemohon tidak bertentang dengan hukum sehingga untuk tertibnya administrasi kependudukan, Pengadilan dalam Penetapan ini akan menetapkan menurut hukum bahwa nama pemohon yang sebelumnya ditulis dengan nama **MARSELINUS NIHA** sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No.851/2003 tertanggal 30 Desember 2003 (vide bukti P-4) dirubah atau diganti dengan nama yang sebenarnya menjadi nama **MARSELINUS RESI**, agar nama pemohon sama dengan nama yang tertulis

Halaman 7 dari 10 penetapan nomor 12/Pdt.P/2016/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dokumen-dokumen pemohon lainya yakni pada Kartu Tanda Penduduk, Surat Serani dan Kartu Keluarga (vide bukti P-1, bukti P-2, dan bukti P-3);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka petitum angkat dua dari permohonan pemohon adalah berlandaskan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yuridis dari telah dikabulkannya petitum nomor dua dari permohonan pemohon dan untuk memberi kapastian hukum kepada pemohon mengenai identitas nama pemohon yang tertulis di dalam Kutipan Akta Perkawinan pemohon (vide bukti P-4) maupun surat-surat lainnya (vide bukti P-2 sampai dengan P-3) yang berkaitan dengan nama pemohon, maka Pengadilan Negeri Kefamenanu memerintahkan Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara atau Pejabat yang ditunjuk untuk keperluan itu agar membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil mengenai perubahan nama pemohon yang sebenarnya dengan nama **MARSELINUS RESI**, anak laki-laki dari Agustinus Teku (Ayah) dan Theresia Tune (Ibu) dan SECUNDINA MALAFU anak perempuan dari Petrus Abatan (Ayah) dan Marselina Balok (Ibu), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Juntho Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari pertimbangan hukum tersebut, maka petitum nomor tiga dari permohonan pemohon adalah berlandaskan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum yang di atas, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Kefamenanu/Hakim in cassu berpendapat permohonan pemohon beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya dengan sedikit perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon telah dikabulkan dan permohonan pemohon bersifat voluntair, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini haruslah dibebankan kepada pemohon;

Halaman 8 dari 10 penetapan nomor 12/Pdt.P/2016/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun

2006 Tentang Administrasi Kependudukan Juntho Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Kutipan Akta Perkawinan No. 851/2003 tertanggal 30 Desember 2003 atas nama Pemohon yang sebelumnya ditulis dengan nama **MARSELINUS NIHA** dirubah/diganti menjadi nama yang sebenarnya dengan nama **MARSELINUS RESI**, anak laki- laki dari Agustinus Teku (Ayah) dan Theresia Tune (Ibu) dan SECUNDINA MALAFU anak perempuan dari Petrus Abatan (Ayah) dan Marselina Balok (Ibu);
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara setelah mendapat turunan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap agar dapat dirubah atau diganti dokumen nama Pemohon yang sebenarnya pada register yang diperuntukan untuk keperluan itu;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dari permohonan ini kepada pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.367.000.00.- (tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 4 Oktober 2016, oleh kami YEFRI BIMUSU, S.H., selaku Hakim tunggal berdasarkan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 12/Pdt.P/2016/PN Kfm tanggal 27 September 2016, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh YOPPY O.D. NESIMNASI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kefamenanu serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

TTD

TTD

YOPPY O.D. NESIMNASI, S.H.

YEFRI BIMUSU, SH.

Halaman 9 dari 10 penetapan nomor 12/Pdt.P/2016/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya.

1. Biaya Pendaftaran ...	Rp.30.000.00,-
2. Biaya ATK	Rp.121.000.00,-
2. Biaya Panggilan ...	Rp.200.000.00,-
3. Biaya PNBP Relas Panggilan..	Rp.5.000.00,-
4. Biaya Redaksi	Rp.5.000.00,-
5. Biaya Meterai	Rp.6.000.00,-
Jumlah	-----
	Rp.367.000.00,- (tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)